



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Evline Octavina Agnes Tuhuleruw, S.Pd Tempat/tanggal lahir Kaimana / 10 Oktober 1985 Jenis Kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia Agama Kristen Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Jl Utarum Krooy dusun Krooy RT/RW 006/002 desa/Kel. Krooy Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor:37/Pdt.P/2023/PN.Kmn. tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor : 37/Pdt.P/2023/PN Kmn tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat - surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan Surat-Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 26 Juni 2023 dibawah Register Nomor: 37/Pdt.P/2023/PN Kmn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki ikatan keluarga (Suami) bernama : Yules Manase Mofu (Alm) Anak dari Yusak Herman Mofu (Alm) yang menikah dengan Sitti Marisan (Alm) dan telah dikarunia 5 (Lima) orang anak yang salah satunya

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kmn

K



- bernama Oliver Jean Mambasyen Mofu, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal bersama Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang adik/keponakan tersebut yang Oliver Jean Mambasyen Mofu, tempat/tanggal lahir : Biak /07 Oktober 2005, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl Utarum Krooy dusun Krooy RT/RW 006/002 desa/Kel. Krooy Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat;
 3. Bahwa Oliver Jean Mambasyen Mofu sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Kaimana, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Oliver Jean Mambasyen Mofu sudah almarhum dan saudara kandung yang tempat tinggal berlokasi di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;
 4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Kaimana;
 5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai keluarga dari almarhum suami dan almarhum orang tua anak tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Kaimana agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Evline Octavina Agnes Tuhuleruw, S.Pd sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Oliver Jean Mambasyen Mofu, tempat/tanggal lahir : Biak /07 Oktober 2005, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl Utarum Krooy dusun Krooy RT/RW 006/002 desa/Kel. Krooy Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kmn



Barat untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa photo copy antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Evline Octovina Agnes Tuhuleruw dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) 9208015010850001, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Evline Octovina Agnes Tuhuleruw dengan Nomor Induk Kartu Keluarga 9208011910220010, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yules Manase Mofu (Almarhum) dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) 9208012807890001, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi akta kematian atas nama Yules Manase Mofu (Almarhum) berdasarkan Akta Kematian Nomor 9208-KM-19102022-0004, yang diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenni Mofu dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) 9106124505880002, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yenni Mofu dengan Nomor Induk Kartu Keluarga 9106121409160004, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi surat nikah atas nama Yusak Herman Mofu dan Sitti Marisan dengan nomor 902916, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Fotokopi akta kematian atas nama Yusak Herman Mofu (Almarhum) berdasarkan Akta Kematian Nomor 9106-KM-12082014-0001, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-8.
9. Fotokopi akta kematian atas nama Sitti Marisan (Almarhum) berdasarkan Akta Kematian Nomor 9106-KM-22052012-0004, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-9.

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oliver Jean Mambasyen Mofu dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) 9106120706050002, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-10.
11. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Oliver Jean Mambasyen Mofu dengan Nomor Akta lahir 474.1/326/U/XI/2005, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-11.
12. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Oliver Jean Mambasyen Mofu dengan Nomor induk Siswa 0056204281 Kabupaten/ Kota Biak Provinsi Papua, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-12.
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yenni Mofu kepada Evline Octovina Agnes Tuhuleruw tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-13.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti P-5, P-6, P-7 dan P-13 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fans Aboda

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Oliver Jean Mambasyen Mofu untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Oliver Jean Mambasyen Mofu merupakan anak dari Yusak Herma Mofudan Nadira yang lahir di Biak tanggal 07 Oktober 2005 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Oliver Jean Mambasyen Mofu telah meninggal dan Oliver Jean Mambasyen Mofu bersama Yenni Mofu;
- Bahwa Oliver Jean Mambasyen Mofu merupakan keluarga dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari tante Oliver Jean Mambasyen Mofu yakni Yenni Mofu yang selama ini mendidik dan merawat Oliver Jean Mambasyen Mofu karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Oliver Jean Mambasyen Mofu selama pengurusan

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kmn



Oliver Jean Mambasyen Mofu mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Oliver Jean Mambasyen Mofu untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

2. Saksi Dina Eltje Rorey

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Oliver Jean Mambasyen Mofu untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Oliver Jean Mambasyen Mofu merupakan anak dari Yusak Herma Mofudan Nadira yang lahir di Biak tanggal 07 Oktober 2005 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Oliver Jean Mambasyen Mofu telah meninggal dan Oliver Jean Mambasyen Mofu bersama Yenni Mofu;
- Bahwa Oliver Jean Mambasyen Mofu merupakan keluarga dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari tante Oliver Jean Mambasyen Mofu yakni Yenni Mofu yang selama ini mendidik dan merawat Oliver Jean Mambasyen Mofu karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Oliver Jean Mambasyen Mofu selama pengurusan Oliver Jean Mambasyen Mofu mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Oliver Jean Mambasyen Mofu untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisah dari penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang bernama Oliver Jean Mambasyen Mofu, khusus untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Anggota TNI Angkatan Darat di Kaimana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Herzine Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 159 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.B.G.) jo. Pasal 134 Herzine Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.B.G.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan a quo masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan a quo bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jl Utarum Krooy Dusun Krooy RT/RW 006/002 Desa/Kel. Krooy Kec. Kaimana Kab.

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaimana Prov. Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dari Oliver Jean Mambasyen Mofu dan bertempat tinggal di Jl Utarum Krooy Dusun Krooy RT/RW 006/002 Desa/Kel. Krooy Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 Berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Yusak Herman Mofu dan Sitti Marisan dihubungkan pula dengan bukti P-11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Oliver Jean Mambasyen Mofu serta bukti P-10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oliver Jean Mambasyen Mofu diperoleh fakta hukum bahwa Oliver Jean Mambasyen Mofu merupakan anak dari Yusak Herman Mofu dan Sitti Marisan yang lahir Biak tanggal 07 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Yenni Mofu kepada Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Yenni

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kmn

1



Mofu orang tua wali yang selama ini mengurus Oliver Jean Mambasyen Mofu karena selama ini orang tua Oliver Jean Mambasyen Mofu telah meninggal dunia telah memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Yenni Mofu khusus untuk pendaftaran sebagai Anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Oliver Jean Mambasyen Mofu akan melamar pekerjaan dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI-AD di Kaimana, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali oleh karena Wali yang selama ini mengurus dan merawat Oliver Jean Mambasyen Mofu sedang berada diluar wilayah Kaimana dan Oliver Jean Mambasyen Mofu yang berdomisili sehingga Pemohon sebagai keluarga bermaksud untuk menjadi wali dari Paisal;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut bukanlah perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPdata oleh karena dalam perkara ini anak yang dibawah perwalian sudah dewasa, sehingga menurut hukum seharusnya sudah tidak diperlukan lagi wali karena anak tersebut sudah dewasa, dalam hal ini perwalian tersebut untuk syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kmn



Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon menjadi wali dari seorang bernama Oliver Jean Mambasyen Mofu dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI-AD, oleh karena Permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, oleh karena itu petitum ke-2 dari permohonan Pemohon a quo beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum ke-2 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum ke-3 permohonan a quo Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum ke-1 untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Evline Octavina Agnes Tuhuleruw, S.Pd sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Oliver Jean Mambasyen Mofu, tempat/tanggal lahir : Biak /07 Oktober 2005, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl Utarum Krooy dusun Krooy RT/RW

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kmn

a



006/002 desa/Kel. Krooy Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2023** oleh **Syafruddin, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 26 Juni 2023 Nomor: 20/Pdt.P/2023/PN Kmn. dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Welda Fifin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Welda Fifin, S.H.,

H a k i m,



Syafruddin, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

JUMLAH Rp 160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;